



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR: 12 TAHUN 2019

TENTANG

ATURAN PERILAKU PEGAWAI

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal secara professional dan akuntabel diperlukan pegawai yang memiliki integritas, kompetensi, objektifitas, dan independensi yang tinggi;
b. Bahwa untuk mendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya aturan perilaku pegawai sebagai landasan berperilaku selama menjadi pegawai pada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Aturan Perilaku Pegawai Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); .
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kode etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG ATURAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
- PERTAMA : Aturan Perilaku Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Aturan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan panduan yang wajib dipatuhi oleh setiap pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.
- KETIGA : Aturan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal ini berlaku untuk seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2019

**DIREKTUR JENDERAL,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**



SAMSUL WIDODO